

---

## Kewenangan Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Menerobos Rahasia Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Iriansyah<sup>a</sup>, Irfansyah<sup>b</sup>, Rezmia Febrina<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Email : iriansyah@unilak.ac.id

<sup>b</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Email : [Irfansyah\\_spishmh@yahoo.co.id](mailto:Irfansyah_spishmh@yahoo.co.id)

<sup>c</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Email : Febrinarezmia@gmail.com

---

### Article Info

#### Article History:

Received : 13-02-2021  
Revised : 20-03-2021  
Accepted : 10-04-2021  
Published : 28-05-2021

---

#### Keywords:

Keyword 1 : Bank Secret  
Keyword 2 : PPATK  
Keyword 3 : Money Laundry

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 13-02-2021  
Direvisi : 20-03-2021  
Disetujui : 10-04-2021  
Diterbitkan : 28-05-2021

---

#### Kata Kunci:

**Kata Kunci 1 : Rahasia Bank**  
Kata Kunci 2 : PPATK  
Kata Kunci 3 : Pencucian Uang

### Abstract

The problem examined in this study is how the authority of PPATK to break into bank secrets according to Law No. Implementation of Regulation of the Chief of the National Police of the Republic 8/2010 concerning the crime of money laundering. This research method is carried out directly in the field according to the type of normative legal research. The results of the study show that the implementation of regulations regarding the law, the role of PPATK is the prevention and eradication of the crime of money laundering, management of data and information obtained by PPATK, monitoring of compliance of reporting parties and analysis or examination of reports and information on financial transactions indicating criminal acts. money laundering and or other criminal acts. Act Number 10 of 1998 concerning Banking which regulates bank secrecy in particular all data and information, with the existence of the PPATK authority as stipulated in Law Number 8 of 2010, bank secrecy becomes meaningless

### Abstrak

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan PPATK menerobos rahasia Bank menurut UU Nomor pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan regulasi tentang Di dalam Undang-undang tersebut peranan PPATK adalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyangkut yang mengatur tentang kerahasiaan Bank khususnya seluruh data dan informasi, dengan adanya kewenangan PPATK sebagaimana diatur dalam Undang\_undang Nomor 8 Tahun 2010, kerahasiaan bank menjadi tidak berarti.

---

## **PENDAHULUAN**

Perbankan di Indonesia yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan merupakan pokok dari sistem keuangan setiap negara, karena perbankan merupakan salah satu motor penggerak pembangunan seluruh bangsa. Tidak dapat disangkal bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945, perbankan mempunyai peran yang sangat penting.

Sektor Perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.

Sebagai salah satu motor penggerak pembangunan bangsa, lembaga perbankan mempunyai peran yang sangat strategis karena bank mempunyai fungsi intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkannya. Bank diharapkan dapat menyetarakan, menyalurkan dan menyeimbangkan unsur pemerataan pembangunan dan hasil–hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang pada akhirnya mengarah kepada peningkatan taraf hidup masyarakat banyak.

Lembaga Perbankan juga merupakan satu lembaga yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Pentingnya peran lembaga perbankan dalam kehidupan perekonomian tidak terlepas dari faktor kepercayaan masyarakat dan

menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*, selain itu bank juga berfungsi sebagai *agen of trust*, *agen of development* dan *agen of services*.<sup>1</sup> Lembaga perbankan sangat tergantung pada kepercayaan dari masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga sudah seharusnya bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan.

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut “dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya pada bank tersebut untuk tidak mengungkapkan simpanan nasabah identitas nasabah tersebut kepada pihak lain”. Dengan kata lain, tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh “rahasia bank”. Rahasia bank akan dapat lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai kewajiban pidana. Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual belaka, maka kewajiban bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban mudah untuk disimpangi.

Perbankan dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, dapat membaca dan menelaah, serta menganalisis semua kegiatan dunia usaha serta perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka lembaga perbankan perlu dibina dan diawasi secara terus-menerus agar dapat berfungsi dengan efisien, sehat, wajar, mampu bersaing dan dapat melindungi dana yang disimpan oleh nasabah dengan baik serta mampu menyalurkan dana simpanan tersebut kepada sektor-sektor produksi yang benar-benar produktif sesuai dengan sasaran pembangunan. Sehingga dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman tersebut tidak sia-sia.

Sebaliknya, nasabah yang mempercayakan dana simpanannya untuk dikelola oleh pihak bank juga harus mendapat perlindungan dari tindakan yang dapat merugikan nasabah

---

<sup>1</sup> Sigit Triandu dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006). Hlm. 9.

yang mungkin dilakukan pengelola bank. Selain itu untuk menjaga nama baik nasabah, maka harus diatur kapan dan dalam hal yang bagaimana bank diperkenankan untuk memberikan informasi kepada pihak ketiga mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah yang diketahui oleh bank. Nasabah hanya akan mempergunakan jasa bank untuk menyimpan dananya apabila ada jaminan dari bank bahwa pihak bank tidak akan menyalahgunakan pengetahuannya tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabahnya.<sup>2</sup>

Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah, maka dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas didalam undang-undang tersebut. Hal inilah yang disebut dengan “Rahasia Bank”.

Salah satu permasalahan yang sering dibahas dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia adalah ketentuan mengenai rahasia bank. Di satu sisi, bank sebagai pihak yang menyimpan dana dari nasabahnya dituntut untuk menjaga kepercayaan nasabahnya tersebut, antara lain dengan mematuhi ketentuan mengenai rahasia bank. Sedangkan di sisi lain, ketentuan rahasia bank perlu dilonggarkan demi proses penegakkan hukum yang lebih baik untuk kepentingan banyak orang.<sup>3</sup>

Pesatnya kemajuan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya membuat industri keuangan ini menjadi lahan subur bagi para pelaku tindak kejahatan perdagangan obat-obatan, penyeludupan, penyuapan, terorisme, pengelapan, korupsi dan kejahatan-kejahatan kerah putih (*white collar crime*) lainnya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak pidana tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan demikian asal usul harta

---

<sup>2</sup> Sholehudin , *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2010)

<sup>3</sup> Husein Yunus, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*. Universitas Indonesia : Pasca Sarjana Fakultas 2003

kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang (*money laundering*).

Perbuatan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti hasil korupsi, narkoba, penyeludupan dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi seperti hasil dari kegiatan yang sah dan legal karena asal-usulnya telah disamarkan atau disembunyikan. Dengan proses pencucian uang ini, uang yang semula merupakan uang haram (*dirty money*) didiversifikasi menjadi uang bersih (*clean money*) atau uang halal (*legitimate money*).<sup>4</sup>

Menurut Terminologi hukum yang dimaksud dengan pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu tindakan dari seorang pemilik guna membersihkan uangnya dengan cara menginvestasikan atau menyimpannya di lembaga keuangan, tindakan tersebut dikarenakan uangnya merupakan hasil dari suatu tindakan yang melanggar hukum.<sup>5</sup> Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pencucian uang, yaitu:

- Tahap penempatan (*placement*), merupakan tahap pengumpulan dan penempatan uang hasil kejahatan pada suatu bank atau tempat tertentu yang diperkirakan aman guna mengubah bentuk uang tersebut agar tidak teridentifikasi, biasanya sejumlah uang tunai dalam jumlah besar dibagi dalam jumlah yang lebih kecil dan ditempatkan pada beberapa rekening di beberapa tempat.
- Tahap pelapisan (*layering*), merupakan upaya untuk mengurangi jejak asal muasal uang tersebut di peroleh atau ciri-ciri asli dari uang hasil kejahatan tersebut atau nama pemilik uang hasil tindak pidana, dengan melibatkan tempat-tempat atau bank dinegara-negara dimana kerahasiaan bank akan menyulitkan pelacakan jejak

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hlm.148

<sup>5</sup> Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cct 3, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 471

uang. Tindakan ini dapat berupa transfer kenegaraan lain dalam bentuk uang asing, pembelian property, pembelian saham pada bursa efek dan sebagainya

- Tahap pengabungan (*integration*), yaitu merupakan tahapan mengumpulkan dan menyatukan kembali uang hasil kejahatan. Pada tahap ini uang hasil kejahatan benar-benar telah bersih dan sulit untuk dikenali sebagai hasil tindak pidana, muncul kembali sebagai aset atau investasi yang tampak legal.

Pencucian uang selalu berhubungan dengan hasil kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan (*organized crimes*). Pada umumnya organisasi kejahatan ini memanfaatkan bank atau sektor perbankan untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya perpindahan dana dari suatu bank ke bank lainnya secara cepat melampaui batas yurisdiksi negara sehingga asal-usul uang tersebut menjadi sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Selain itu para pelaku kejahatan juga memanfaatkan faktor kerahasiaan bank yang sangat dijunjung tinggi oleh lembaga perbankan.

Mengingat sifat transnasional dari *money laundering* maka dibutuhkan kerjasama internasional agar pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dapat berjalan efektif. Pada tataran internasional upaya untuk melawan kegiatan pencucian uang dilakukan dengan membentuk satuan tugas *The Financial Action Task Force (FATF) on money laundering* oleh 7 negara (G7) dalam G8 summit di Perancis pada bulan Juli 1989. Salah satu peran FATF adalah untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. FATF telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *revised 40 recommendations and 9 special recommendations (revised 40+9) FATF*.

Sejak dimasukkannya Indonesia ke dalam NCCTs (Non-Cooperative Countries and Territories), oleh FATF pada tahun 2001, mulai timbul kesadaran akan pentingnya memiliki anti rezim anti pencucian uang yang efektif sebagai suatu kebutuhan nasional. Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 3/10/PBI/2001 sebagaimana telah dirubah dengan PBI Nomor 3/23/PBI/2001 dan PBI

Nomor 5/21/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer). Prinsip Know Your Customer (KYC) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip KYC merupakan saran yang paling efektif bagi perbankan untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang melalui perbankan. Prinsip KYC yang belum sempurna berpotensi bank harus berhadapan dengan resiko perbankan yang terkait dengan penilaian masyarakat, nasabah, atau mitra transaksi bank terhadap bank yang bersangkutan yaitu resiko reputasi, resiko operasional, resiko hukum dan resiko konsentrasi. Perkembangan selanjutnya dikeluarkan PBI Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bagi bank umum yang dikeluarkan untuk memerangi praktek pencucian uang. Dalam PBI ini prinsip Mengenal Nasabah diganti dengan istilah Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (*Customer Due Dilligencie/CDD*).

Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan membangun rezim anti pencucian uang yang efektif dengan diundangnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang secara tegas menyatakan kriminalisasi pencucian uang dan mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berfungsi sebagai *Finacial Unit Inteligen* (FIU) dan *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Selain itu diatur mengenai kewajiban menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) dan laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK, serta adanya proteksi bagi bank dalam menyampaikan laporannya dikecualikan dari ketentuan rahasia bank. Penyedia jasa keuangan tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana sehubungan dengan laporan yang disampaikan.<sup>6</sup>

Dampak dari adanya Undang-Undang ini telah menunjukkan arah yang positif bagi penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Hal ini tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang pidana pencucian uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, lembaga pengawas dan pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

---

<sup>6</sup> Yunus Husein, *Bungai Rampai Pencucian Uang*, (Bandung: Book Terrace&Library, 2007) hlm 372

Kuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegakkan hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif.

### **Ketentuan Baru Rahasia Bank**

Pada dasarnya bank menjalankan prinsip kepercayaan yang diberikan oleh penyimpan dana untuk menjaga kerahasiaan rekening nasabahnya. Oleh karena hubungan bank dan nasabah adalah bersifat kerahasiaan, hal ini sering disebut dengan rahasia bank (bank secrecy). Istilah rahasia bank ini mengacu kepada hal-hal yang berhubungan dengan interaksi antara bank dengan nasabahnya. Nasabah tentu tidak mengharapkan untuk memberitahu pihak ketiga tentang keadaan keuangan nasabah tersebut. Rahasia Bank atau Banking Secrecy dikenal di negara manapun di dunia ini yang mempunyai lembaga keuangan bank. Rahasia bank tidak bedanya dengan rahasia yang harus dipegang teguh oleh para professional seperti pengacara yang wajib merahasiakan hal-hal yang menyangkut penyakit pasiennya. Bahkan kalau rahasia dimaksud tidak dipegang teguh dan dibocorkan kepada pihak lain, maka atas tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi, baik perdata maupun pidana. Kerahasiaan informasi yang lahir dalam kegiatan perbankan ini pada dasarnya lebih banyak untuk kepentingan bank itu sendiri, karena sebagai lembaga keuangan, kepercayaan adalah keutamaan dalam melaksanakan kegiatannya. Untuk menjamin hal itu, pemerintah telah menjamin hak-hak nasabah dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Perbankan.<sup>7</sup>

hubungan antara bank dengan nasabah ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang – undangan yang berlaku. Hal ini dinamakan rahasia bank. Dengan demikian, istilah rahasia bank mengacu pada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya.

Salah satu kegiatan dunia perbankan adalah mengelola uang masyarakat, maka bank wajib menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat. Bank wajib menjaga keamanan uang tersebut agar benar – benar aman. Agar keamanan uang nasabahnya

---

<sup>7</sup> Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, *Hak Tanggungan Asas dan Permasalahan Yang Dihadapi Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, vol.1, YPBH, Jakarta 1997

terjamin, pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal – hal lain dari nasabahnya. Dengan kata lain bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah dan apabila melanggar kerahasiaan ini perbankan akan dikenakan sanksi.

Menurut Sutan Remy Syahdeni, untuk dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya adalah ”dapat tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan atau menggunakan jasa – jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain. Dalam hal ini prinsip kerahasiaan bank sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.<sup>8</sup>

Menurut Muhammad Djumhana, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal – hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank, adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal – hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.<sup>9</sup> Dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kurangpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, yang pada saat ini tengah gencar melakukan ekspansi untuk mencari dan menjaring nasabah, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan.

Timbulnya pemikiran untuk perlunya merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban rahasia bank, adalah semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Ketentuan rahasia bank di Swiss, yaitu suatu negara yang dikenal mempunyai ketentuan rahasia bank yang dahulunya paling ketat di dunia, adalah juga semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank secara individual.

---

<sup>8</sup> Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, IBI, Jakarta, 1993

<sup>9</sup> Mohammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cct 3, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 471

Pada waktu itu ketentuan rahasia bank bersifat mutlak; artinya tidak dapat dikecualikan karena alasan apapun juga. Ketentuan rahasia bank di Swiss lahir mula-mula sehubungan dengan kedudukan Swiss sebagai negara yang netral secara tradisional. Alasan pertama, dalam abad ke-17, ribuan kaum Huguenots dari Perancis melarikan diri ke Swiss oleh karena mereka dikejar-kejar atau dilakukan penyiksaan-penyiksaan terhadap mereka sehubungan dengan agama yang mereka anut. Diantara mereka itu kemudian ada yang menjadi bankir, dan menginginkan agar supaya kerahasiaan dari nasabah-nasabah mereka untuk urusan-urusan keuangannya di negara asalnya dirahasiakan. Alasan kedua adalah sehubungan dengan dikejar-kejanya orang-orang Yahudi di waktu regime Nazi berkuasa di Jerman di tahun 1930-an dan 1940-an .<sup>10</sup>

Namun perkembangan sehubungan dengan keadaan politik dalam negeri, keadaan sosial, terutama yang menyangkut timbulnya kejahatan-kejahatan di bidang money laundering, dan kebutuhan akan adanya stabilitas ekonomi, terutama stabilitas moneter, telah menimbulkan kebutuhan akan perlunya pelonggaran terhadap kewajiban rahasia bank yang mutlak itu. Artinya, apabila kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum harus didahulukan daripada kepentingan nasabah secara pribadi, maka kewajiban bank untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual itu (dalam arti tidak boleh mengungkapkan keadaan keuangan nasabah) harus dapat dikesampingkan. Contoh yang konkrit mengenai hal ini adalah berkaitan dengan kepentingan negara untuk menghitung memungut: 1) pajak nasabah yang bersangkutan, 2) penindakan korupsi, dan 3) pemberantasan money laundering.

Merupakan hal yang kontradiktif bahwa dalam hal-hal tertentu, justru demi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum, dikehendaki agar kewajiban rahasia bank diperketat. Kepentingan negara yang dimaksud adalah pengerahan dana perbankan untuk keperluan pembangunan. Kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum itu dilandasi oleh alasan bahwa dijunjung tingginya dan dipegang teguhnya kewajiban rahasia bank merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan bank dalam upaya bank itu mengerahkan tabungan masyarakat.

---

<sup>10</sup> Dennis Campbell, BA, JD, LL.M (genaral Editor) *International Bank Secrecy*, Sweet & Maxwell, London, 1992

Selain itu terganggunya stabilitas moneter adalah antara lain dapat diakibatkan oleh runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan karena terlalu longgarnya rahasia bank. Dalam kaitan itu, undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank harus tidak memungkinkan kewajiban rahasia bank secara mudah dapat dikesampingkan dengan dalih karena kepentingan umum menghendaki demikian.

Di Indonesia pengaturan rahasia bank untuk pertama kali dilakukan pada tahun 1960 dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor. 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank. Pengaturan rahasia bank selanjutnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

1. Pengertian rahasia bank meliputi keterangan-keterangan mengenai keadaan keuangan dan lain-lain dari segala macam nasabah yang hanya menggunakan jasa bank. Pengertian ini sangat luas meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan nasabah dan diterapkan dalam ketentuan yang berlaku dari tahun 1960 sampai tanggal 10 November 1998 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998;
2. Pengertian rahasia bank yang hanya meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpan dana dan simpanannya saja. Pengertian ini sangat terbatas dan berlaku sejak 10 November 1998 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pengertian rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang dimuat Pasal 1 ayat 16 mengatakan bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.<sup>11</sup> Pengertian ini kemudian diubah dengan pengertian baru oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatakan bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.<sup>12</sup>

### **Sifat Rahasia Bank**

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992

<sup>12</sup> Mahmooeddin, *Analisis Kejahatan Perbankan*, Rafflesia, Jakarta, 1997

Mengenai sifat rahasia bank, ada dua teori yang dapat dikemukakan, yaitu teori yang mengatakan rahasia bank yang bersifat mutlak (*absolute theory*) dan yang mengatakan bersifat relatif (*relative theory*). Kedua teori ini masing-masing berpegang pada alasan atau argumentasinya. Adapun dua teori mengenai kekuatan berlakunya asas rahasia bank, yaitu:

a. Teori Mutlak (*Absolute Theory*)

Menurut teori ini, Rahasia Bank bersifat mutlak . Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan Dengan alasan apa pun dan oleh siapapun kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka (diungkapkan). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya. Keberatan terhadap teori mutlak adalah terlalu individualis, artinya hanya mementingkan hak Individu (perseorangan). Di samping itu, teori mutlak juga bertentangan dengan kepentingan negara atau masyarakat banyak dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan Negara atau masyarakat banyak. Teori mutlak ini terutama dianut di Negara Swiss sejak tahun 1934.

Sifat mutlak rahasia bank tidak dapat diterobos dengan alasan apapun. Hal ini dapat dilihat di dalam Undang-Undang Pemerintah Swiss No. 47 mengenai “Perbankan dan bank Tabungan” November 1934. Dengan demikian, para koruptor atau pedagang narkoba kelas kakap didunia merasa aman menyimpan uang hasil kejahatannya di bank-bank Swiss. Salah satu contoh pelaku yang memanfaatkan teori mutlak tentang kerahasiaan bank di bank-bank Swiss adalah mantan Presiden Ferdinand Marcos dari Filipina, dan gembong narkoba Dennis Levine. Ketatnya rahasia bank dilaksanakan di Swiss, mengakibatkan beberapa Negara tidak dapat menjangkau uang hasil kejahatan warga negaranya yang merugikan Negara atau masyarakat banyak, yang disimpan di bank-bank Swiss. Oleh karena itu, teori mutlak yang dianut oleh Negara Swiss mendapat reaksi keras dari beberapa negara yang kepentingannya dirugikan.

Sebagai contoh adalah kasus gugatan pemerintah Amerika Serikat melalui Stock Exchange Commission (SEC) kepada sejumlah bank di Swiss sehubungan dengan penampungan dana hasil insider trading yang disimpan di beberapa bank di

Swiss, Agar bank-bank yang bersangkutan membuka rahasia keuangan nasabahnya. Ternyata rahasia bank yang bersifat mutlak itu dapat dikompromikan. Sifat mutlak ini ditinggalkan oleh bank-bank di Swiss sejak tahun 1991 dengan menghapuskan nama samaran dari kode rekening nasabah yang terkenal dengan “Formulir B”, yang harus diganti dengan nama aslinya melalui pendaftaran ulang. Jika para nasabah yang bersangkutan tidak mendaftar ulang, mereka harus menutup rekeningnya.

b. Teori Relatif (*Relative Theory*)

Menurut teori ini, rahasia bank bersifat relatif (terbatas). Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Namun bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka (diungkapkan) kepada pejabat yang berwenang, misalnya pejabat perpajakan, pejabat penyidik tindak pidana ekonomi.

Keberatan terhadap teori relatif adalah rahasia bank masih dapat dijadikan perlindungan bagi pemilik dana yang tidak halal, yang kebetulan tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum (law enforcement) karena tidak terkena penyidikan. Dengan demikian, dana tetap aman. Tetapi teori relatif sesuai dengan rasa keadilan (sense of justice), artinya kepentingan negara atau kepentingan masyarakat tidak dikesampingkan begitu saja. Apabila ada alasan dan sesuai dengan prosedur hukum maka rahasia keuangan nasabah boleh dibuka (diungkapkan). Dengan demikian, teori relatif melindungi kepentingan semua pihak, baik individu, masyarakat, ataupun negara. Teori relatif dianut oleh negara-negara pada umumnya antara lain Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Singapura, Indonesia. Rahasia bank yang berdasarkan teori relatif diatur dalam Pasal 40-47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

### **Tujuan Rahasia Bank**

Rahasia bank yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Bank Secrecy* atau di Amerika Serikat disebut *Financial Privacy* ini dianggap pengaturan ketentuan Rahasia

Bank di Indonesia sebagai hak asasi yang harus dilindungi dari campur tangan negara dan orang lain, sebab financial privacy berkaitan erat dengan kebebasan pribadi seseorang yang harus dilindungi oleh suatu sistem yang demokratis. Dengan demikian ketentuan rahasia bank ini melindungi kepentingan masyarakat dari campur tangan negara. Ketentuan rahasia bank antara lain ditujukan untuk kepentingan nasabah agar kerahasiaannya terlindungi. Kerahasiaan tersebut menyangkut keadaan keuangannya.

Selain itu juga, ketentuan rahasia bank diperuntukkan juga bagi kepentingan bank, agar dapat dipercaya dan kelangsungan hidupnya terjaga. Di Indonesia, pengaturan rahasia bank lebih dititik beratkan pada alasan untuk kepentingan bank, seperti terlihat dalam penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Ada 5 (lima) alasan yang mendasari kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan simpanannya, yaitu:<sup>13</sup>

1. Personal Privacy
2. Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabah
3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Kebiasaan atau kelaziman dalam dunia perbankan
5. Karakteristik kegiatan usaha bank sebagai suatu “lembaga kepercayaan” yang harus memegang teguh kepercayaan nasabah yang menyimpan uangnya di bank.

### **Pengaturan Rahasia Bank Di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah membuat sejarah baru dalam hal ketentuan rahasia bank di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, sejarah rahasia bank di Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan atas dua periode yaitu :

---

<sup>13</sup> Rasjim Wiraatmadja, *Ketentuan Baru Rahasia Bank Menurut UU No. 10/1998 Serta Dampaknya terhadap Perbankan dan Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 8 1998

1. Periode sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menganut pengertian yang sangat luas mengenai rahasia bank, yang meliputi nasabah penyimpan, nasabah peminjam dan nasabah pengguna jasa lainnya.
2. Periode setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menganut pengertian rahasia bank yang terbatas, yaitu hanya meliputi penyimpanan dan simpanannya saja. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengatur masalah rahasia bank dalam beberapa Pasal, yaitu :
  - (1) Bab I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 28.
  - (2) Bab VII berjudul Rahasia Bank dalam Pasal-Pasal 40, 41, 42, 43, 44, 45, dan 47.<sup>14</sup>

Beberapa perubahan yang mendasar pada ketentuan rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai berikut : Pertama, ruang lingkup rahasia bank dipersempit hanya meliputi nasabah penyimpan dana dan simpanannya saja. Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang diwajibkan untuk dirahasiakan oleh bank menurut Undang-Undang. Sebelum terjadinya perubahan, ruang lingkup kerahasiaan itu sendiri sangat luas, yaitu meliputi nasabah penyimpan dana, nasabah peminjam dana dari bank dan nasabah pengguna jasa bank. Kedua, dalam pengecualian ketentuan rahasia bank ditambahkan beberapa hal, yaitu :

- a. Dimungkinkannya Ketua Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara untuk meminta keterangan tentang keadaan keuangan penyimpan dana
- b. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah dapat membuka rahasia bank
- c. Ahli waris berhak untuk mengetahui keadaan keuangan dari orang yang mewariskan
- d. Dimungkinkannya Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa bank, apabila bank tersebut mengelola keuangan negara

---

<sup>14</sup> Lihat Undang\_undang Nomor 10 Tahun 1998

- e. Perijinan untuk memberikan pengecualian rahasia bank oleh Pimpinan Bank Indonesia. Ijin akan diberikan sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemberian ijin oleh Bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap
- f. Sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank diperberat. Pihak-pihak yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang bersifat rahasia bank, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun serta denda paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Sementara untuk anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank dan pihak yang terafiliasi yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 8.000.000.000,-

Pada tanggal 31 Desember 1998 Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/182/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Ijin atau Perintah Membuka Rahasia Bank sebagai pelaksanaan Undang-Undang Perbankan. Petunjuk pelaksanaan dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut dijelaskan lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/20/UPPB/ tertanggal 31 Desember 1998.

Salah satu perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah ketentuan mengenai rahasia bank. Dilihat dari paragraf ke-8 Penjelasan Umum, perubahan ketentuan mengenai rahasia bank dihubungkan dengan upaya peningkatan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga perbankan. Inti perubahan rahasia bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bila dibandingkan dengan ketentuan yang lama adalah perlunya peninjauan ulang atas sifat ketentuan rahasia bank yang selama ini sangat kaku dan tertutup. Jadi walaupun rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, namun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan untuk tidak merahasiakan seluruh aspek yang ditatausahakan oleh bank.

Berangkat dari dasar pemikiran tersebut, bilamana dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, perubahan ketentuan rahasia bank meliputi pengertian dan

obyek rahasia bank, perluasan mengenai pihak dan kepentingan yang dapat mengecualikan ketentuan rahasia bank, pengalihan instansi yang berwenang memberi perintah atau ijin pengecualian, dan ketentuan pidana berkenaan dengan rahasia bank. Pembahasan berikut ini mencoba menjelaskan satu persatu dari perubahan-perubahan tersebut.

Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 memberi pengertian atas rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Berkenaan dengan pengertian tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjelaskan bahwa yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Dengan demikian pengertian rahasia bank sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sangat luas, baik menyangkut obyek maupun kedudukan nasabahnya. Hal ini berbeda dengan pengertian yang dianut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mengartikan rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya. Pengertian segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya memang tidak ada penjelasannya secara rinci, namun pengertian rahasia bank sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara tegas membatasi kedudukan nasabah yang wajib dirahasiakan keterangannya, yakni hanya Nasabah Penyimpan. Dalam penjelasan Pasal 40 ditegaskan, bilamana nasabah bank adalah Nasabah Penyimpan yang sekaligus juga sebagai Nasabah Debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan.

Kedua, sebagaimana menjadi ketetapan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga memberi pengecualian kepada pihak-pihak serta untuk kepentingan tertentu mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan mengenai nasabah bank. Bahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memperluas pihak dan kepentingan tersebut, sehingga secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan

- b. Bagi pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan; Piutang Negara (BUPLN/PUPN) untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN
- c. Bagi polisi, jaksa atau hakim untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana
- d. Bagi pengadilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya
- e. Bagi bank lain dalam rangka tukar menukar informasi antar bank
- f. Bagi pihak lain yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atas permintaan, persetujuan atau kuasa Nasabah Penyimpan
- g. Bagi ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia.

Disamping tujuh pihak tersebut di atas, masih terdapat pihak-pihak lain yang dapat dikecualikan dari ketentuan rahasia bank, yakni Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Terorisme, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akuntan Publik, Bank Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) serta terkait Pembagian Harta Bersama.

Ketiga, bagi pengecualian sebagaimana disebutkan di atas perlu dipenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu bilamana pihak-pihak ingin mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menetapkan bahwa perintah atau ijin tertulis bagi pengecualian ada pada Menteri Keuangan, sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mempunyai semangat kemandirian Bank Indonesia, telah menetapkan bahwa perintah tertulis atau ijin pengecualian tersebut ada pada Pimpinan Bank Indonesia. Menurut Pasal 1 butir 21 jo butir 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan Bank Sentral Republik Indonesia. Sedangkan dalam perkara perdata yang terjadi antara bank dengan nasabahnya, serta dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, tidak ada perbedaan antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dimana keduanya mengizinkan direksi bank untuk menginformasikan keterangan mengenai nasabahnya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Zulkarnaen Sitompul, *Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.24, No.1, Jakarta 2005

Keempat, disamping memperberat ancaman pidana perbuatan yang telah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yakni perbuatan yang dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan tanpa membawa perintah tertulis atau ijin; dan perbuatan yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menambah satu jenis perbuatan pidana baru yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu perbuatan pidana yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A. Dengan adanya ketentuan ini berarti bank dan pihak terafiliasi bukan saja bertanggung jawab untuk tidak mengungkapkan rahasia bank kepada pihak-pihak yang tidak berwenang, melainkan juga bertanggung jawab untuk memberikan keterangan mengenai rahasia bank bilamana telah dipenuhi syarat-syarat dan prosedur pengecualian sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

### **Kewenangan PPATK Menerobos Rahasia Bank**

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan membangun rezim anti pencucian uang yang efektif dengan diundangnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang secara tegas menyatakan kriminalisasi pencucian uang dan mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berfungsi sebagai *Finacial Unit Inteligen (FIU)* dan *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Selain itu diatur mengenai kewajiban menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) dan laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK, serta adanya proteksi bagi bank dalam menyampaikan laporannya dikecualikan dari ketentuan rahasia bank. Penyedia jasa keuangan tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana sehubungan dengan laporan yang disampaikan.<sup>16</sup>

Dampak dari adanya Undang-Undang ini telah menunjukkan arah yang positif bagi penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Hal ini tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang pidana pencucian uang,

---

<sup>16</sup> Yunus Husein, *Bungai Rampai Pencucian Uang*, (Bandung: Book Terrace&Library, 2007) hlm 378

seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, lembaga pengawas dan pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegakkan hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Dengan keluarnya Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap kerahasiaan bank. Sesuai dengan Pasal 39, 40, sampai dengan Pasal 44 tentang tugas, fungsi dan wewenang PPATK terlihat jelas bawa kewenangan yang dimiliki oleh PPATK dalam menerobos kerahasiaan bank sangat besar. Setiap Penyedia Jasa Keuangan (antara lain bank) wajib melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan pada PPATK, sehingga dengan tidak diminta, pihak penyedia jasa keuangan dalam hal ini termasuk bank mau tidak mau harus melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan kepada PPATK. Hal ini dipertegas dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang berbunyi : “Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan”.<sup>17</sup>

Jelas bahwa pasal ini merupakan pasal yang membuat PPATK sangat superior dalam hal menerobos kerahasiaan bank. Segala peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan dalam hal ini kerahasiaan bank tidak berlaku bagi PPATK. PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan (bank) untuk menghentikan seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Hal ini bila dilihat dari apa yang diatur pada Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun tentang Perbankan menyangkut yang mengatur tentang kerahasiaan Bank khususnya seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang atau badan yang diketahui oleh bank karena kegiatannya, dengan adanya kewenangan PPATK sebagaimana diatur dalam Undang\_undang Nomor 8 Tahun 2010 menjadi tidak berarti.

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Bila dikaji berdasarkan prinsip hubungan kerahasiaan, hubungan kontraktual antara Bank dengan Nasabah Debitur mengandung syarat yang tersirat (implied term) bahwa Bank dianggap mempunyai kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Debitur. Dalam hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

*“persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”*<sup>18</sup>

Adanya kemungkinan Bank digugat melakukan perbuatan melanggar hukum oleh Nasabah Debitur, bilamana dengan pengungkapan keterangan mengenai Nasabah Debitur dipandang oleh Nasabah Debitur merugikan dirinya. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yang secara tegas mengatur:

*“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*<sup>19</sup>

Di samping dapat digugat melakukan perbuatan melanggar hukum, Bank juga dimungkinkan diancam pidana dengan menggunakan delik lain, yakni pengungkapan keterangan mengenai nasabah Debitur dapat dipersangkakan sebagai kejahatan rahasia jabatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 322 KUHP, yang lengkapnya berbunyi:

1. Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.
2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Dari dasar-dasar dan alasan sebagaimana dibahas dimuka, maka keterangan mengenai Nasabah Debitur juga merupakan keterangan yang harus dirahasiakan, dimana

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 1339 KUHPerdara

<sup>19</sup> Lihat Pasal 1365 KUHPerdara

kewajibannya timbul dari hubungan kontraktual antara Bank dengan Nasabah Debitur. Dengan demikian karena sifat kerahasiaan keterangan mengenai Nasabah Debitur lahir dari perjanjian (implied term, Pasal 1339 KUHPerdara), pengungkapannya haruslah memenuhi kualifikasi-kualifikasi tertentu pula yang disepakati antara Nasabah Debitur dan bank. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur kewenangan PPATK jelas bahwa apa yang telah diatur tentang kerahasiaan bank tidak berjalan sebagaimana mestinya.

### **Kesimpulan**

Dengan keluarnya Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap kerahasiaan bank. Sesuai dengan Pasal 39, 40, sampai dengan Pasal 44 tentang tugas, fungsi dan wewenang PPATK terlihat jelas bawa kewenangan yang dimiliki oleh PPATK dalam menerobos kerahasiaan bank sangat besar. Setiap Penyedia Jasa Keuangan (antara lain bank) wajib melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan pada PPATK, sehingga dengan tidak diminta, pihak penyedia jasa keuangan dalam hal ini termasuk bank mau tidak mau harus melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan kepada PPATK. Hal ini dipertegas dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang berbunyi : “Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan”.

Jelas bahwa pasal ini merupakan pasal yang membuat PPATK sangat superior (*superbody*) dalam hal menerobos kerahasiaan bank. Segala peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan dalam hal ini kerahasiaan bank tidak berlaku bagi PPATK. PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan (bank) untuk menghentikan seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Hal ini bila dilihat dari apa yang diatur pada Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyangkut yang mengatur tentang kerahasiaan Bank khususnya seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang atau badan yang diketahui oleh bank karena kegiatannya,

dengan adanya kewenangan PPATK sebagaimana diatur dalam Undang\_undang Nomor 8 Tahun 2010 menjadi tidak berarti.

### **Daftar Pustaka**

Dennis Campbell, BA, JD, LLM (genaral Editor) *International Bank Secrecy*, Sweet & Maxwel, London, 1992

*Financial Action Task Force on Money Loundering (FATF), The Forty Recommendation*, p.3

Husein Yunus, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*. Universitas Indonesia : Pasca Sarjana Fakultas 2003

Husein Yunus, *Bungai Rampai Pencucian Uang*, Bandung: Book Terrace&Library, 2007

Munir Fuady, *Hukum Pebankan Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hlm.148

Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cct 3, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Sigit Triandu dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006

Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, *Hak Tanggungan Asas dan Permasalahan Yang Dihadapi Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, vol.1, YPBH, Jakarta 1997

Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, IBI, Jakarta, 1993

Rasjim Wiraatmadja, *Ketentuan Baru Rahasia Bank Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Serta Dampaknya terhadap Perbankan dan Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 8, Jakrata 1998

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan XI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 234-242.

Sholehudin , *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2010)

Topo Santoso, Slide Kuliah Tindak Pidana Ekonomi Anti Korupsi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta; 2011)

Zulkarnaen Sitompul, *Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.24, No.1, Jakarta 2005

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata